

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah proses dipersatukannya antara 2 (dua) insan, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah ikatan suci yang sah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebuah kartu nikah, buku nikah, dan pencatatan dokumen yang melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.¹ Perkawinan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tepatnya dalam Pasal 1 yang dijelaskan bahwa, *“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi, *“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*

Kebahagiaan tentunya menjadi tujuan utama dalam membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa datang hanya dari

¹ Ai Ilah Rauhillah, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung” (Universitas Lampung, 2023), hlm. 10.

rumah tangga, untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut diperlukan suatu upaya-upaya, yang mana upaya tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan, dikarenakan kehidupan membawa banyak kondisi yang dapat menguji keharmonisan rumah tangga.² Tujuan dari perkawinan yakni untuk menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, yang artinya adalah keluarga yang tentram, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Di dalam sebuah perkawinan pastinya menyatukan suatu perbedaan, baik itu dari segi pemikiran maupun dari segi yang lainnya, yang mana ada saatnya mudah untuk dipersatukan dan ada saatnya sulit untuk dipersatukan. Kasus perceraian di Indonesia ini terjadi pada setiap tahunnya, bahkan setiap bulan juga terdapat adanya kasus tersebut. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia ini sangat disayangkan dan memprihatinkan. Adanya suatu kejadian terkait perceraian dalam sebuah keluarga tersebut biasanya disebabkan oleh ketidakcocokan dan perbedaan pendapat yang disebabkan oleh keegoisan dari kedua belah pihak, yakni suami dan isteri, padahal pada dasarnya perkawinan itu mempersatukan perbedaan dan dari perbedaan tersebut dapat saling mengisi dan/atau melengkapi kekurangan masing-masing, dan dari hal tersebut terjadi ikatan lahir dan batin yang menimbulkan kasih sayang antara suami dan isteri.³

² Utari Dyah Renaning Ruum and Rahmania Nur Chasanah, "Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Surabaya Tahun 2018-2022," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 2 (2023): 499–506, hlm. 500, <https://doi.org/10.32583/pskm.v13i2.885>.

³ A Thalib and M L Lestari, "Analisis Tentang Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru," *Hukum Islam* XVII, no. 1 (2017): 31–51, hlm. 33, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v17i1.3961>.

Dari hal-hal tersebut, tidak semua perkawinan dapat berjalan bahagia, mulus, bahkan sejahtera sebagaimana yang diinginkan ataupun didambakan oleh sepasang suami isteri tersebut. Bisa saja perkawinan itu berakhir di pengadilan atau dengan kata lain, yaitu perceraian. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

Tidak hanya itu, sama halnya seperti di berbagai daerah di Indonesia, Kabupaten Banyuwangi juga ditemukan adanya perceraian. Perkara perceraian tersebut mestinya sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai perkara perceraian tersebut dapat dilihat baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Dimana yang dimaksud dari secara langsung dalam perkara perceraian tersebut dapat ditemui di lingkungan sekitar. Sedangkan maksud dari secara tidak langsung tersebut dapat ditemui dalam bentuk Koran atau majalah. Kemudian tidak hanya itu, seperti yang diketahui bahwa perkembangan teknologi di masa sekarang ini sudah sangat pesat. Dari pesatnya perkembangan teknologi tersebut, perkara perceraian tentunya dapat ditemui secara daring atau *online*, seperti halnya pada internet, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, dan media sosial lainnya.

Perceraian yang terjadi biasanya dikarenakan menurunnya ekonomi, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat

Statistik (BPS) Jawa Timur, talak dan cerai di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 sebesar 5.684, tahun 2021 sebesar 5.974, dan pada tahun 2022 mencapai angka 6.005.⁴

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, jumlah perkara talak dan cerai di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 tercatat sebanyak 5.684 kasus. Jumlah tersebut terdiri atas 1.716 perkara cerai talak.⁵ Sedangkan 3.968 merupakan perkara cerai gugat.⁶ Berdasarkan data rekapitulasi perceraian per-Kantor Urusan Agama kecamatan yang diterbitkan pada tahun 2020, khususnya di wilayah KUA Kecamatan Muncar, jumlah akta perceraian yang diterbitkan mencapai sekitar 493 kasus.⁷

Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2020, di antaranya zina sebanyak 5 kasus, mabuk 2 kasus, madat 8 kasus, judi 3 kasus, meninggalkan salah satu pihak 824 kasus, dihukum penjara 8 kasus, poligami 1 kasus, KDRT 63 kasus, cacat badan 2 kasus, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus 1629 kasus, kawin paksa 1 kasus, murtad 8 kasus, dan ekonomi 3021 kasus. Dari

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Talak Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022," *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*, last modified 2023, accessed September 26, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAyOSMx/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2020-2022.html>.

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Cerai Talak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022," *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*, last modified 2023, accessed September 26, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAyNyMx/jumlah-cerai-talak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>.

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Cerai Gugat Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022," *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*.

⁷ M. Hafil Birbik, "Kompensasi Material Dalam Cerai Susuk Pada Perempuan Pekerja Migran Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur" (Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022), <http://repo.uinsatu.ac.id/29055/>.

paparan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang mendominasi, yakni faktor ekonomi, faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan faktor meninggalkan salah satu pihak.⁸

Tahun 2021 jumlah talak dan cerai pada Kabupaten Banyuwangi mencapai angka 5.974 kasus. Angka tersebut diperoleh dari cerai talak sebanyak 1.816 kasus.⁹ Kemudian diperoleh juga dari cerai gugat sebanyak 4.158 kasus.¹⁰ Data tersebut tentunya juga termasuk ke dalam faktor-faktor yang memengaruhi perceraian di Kabupaten Banyuwangi, seperti halnya faktor zina sebanyak 15 kasus, 12 faktor mabuk, 4 faktor madat, 8 faktor judi, 680 faktor meninggalkan salah satu pihak, 6 faktor dihukum penjara, 0 faktor poligami, 49 faktor KDRT, 0 faktor cacat badan, 2.058 faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, 0 faktor kawin paksa, 5 faktor murtad, 3.137 faktor ekonomi, 0 faktor lain-lain.¹¹

Sebanyak 2.622 pasangan telah dinyatakan bercerai berdasarkan periode Januari hingga Juni 2022. Apabila diambil rata-rata, maka dalam setiap bulannya terdapat sebanyak 200 hingga 600 pasangan yang bercerai. Bulan Januari merupakan bulan yang paling banyak dikarenakan pasangan yang bercerai mencapai angka 691, kemudian disusul bulan Mei yang

⁸ *Ibid.*

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Cerai Talak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022."

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Cerai Gugat Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022."

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Dan Faktor Di Provinsi Jawa Timur, 2021," *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*, last modified 2022, accessed September 26, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2021>.

mencapai angka 631 pasangan. Dari penjelasan tersebut didapati pasangan yang paling banyak, yakni pasangan dari Kecamatan Muncar dengan jumlah 448 pasangan yang bercerai yang diacu berdasarkan angka perceraian di tahun 2022.¹²

Terdapat sebuah data terkait dengan nikah dan cerai menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yaitu angka nikah mencapai angka sebanyak 14.357 dengan cerai talak yang mencapai angka 1.851 dan cerai gugat yang mencapai angka 4.154. Dari jumlah cerai talak dan cerai gugat tersebut didapat jumlah cerai secara keseluruhan, yakni sebanyak 6.005 angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi.¹³ Dari data-data tersebut, juga diketahui faktor-faktor yang memengaruhi suatu perceraian di Kabupaten Banyuwangi tahun 2022, di antaranya sebanyak 37 faktor zina, 9 faktor mabuk, 0 faktor madat, 5 faktor judi, 121 faktor meninggalkan salah satu pihak, 3 faktor dihukum penjara, 3 faktor poligami, 31 faktor KDRT, 0 faktor cacat badan, 3.449 faktor perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, 2 faktor kawin paksa, 11 faktor murtad, 446 faktor ekonomi, 0 faktor lain-lain.¹⁴

¹² Bagus Rio Rohman, "Rekor Baru Enam Bulan, 2.622 Pasangan Di Banyuwangi Resmi Bercerai," *Radarbanyuwangi.Jawapos.Com*, last modified 2023, accessed October 29, 2023, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/berita-daerah/751781478/rekor-baru-enam-bulan-2622-pasangan-di-banyuwangi-resmi-bercerai>.

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2022," *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*, last modified 2023, accessed September 26, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2022.html?year=2022>.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Dan Faktor Di Provinsi Jawa Timur, 2022," *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*, last modified

Dikutip dari radarbanyuwangi.id, dari kurun waktu bulan januari-juni 2023 yang mana hal tersebut masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sudah mencapai 2.622 yang bercerai. Dari kasus tersebut, terdapat beberapa kecamatan dengan tingkat perceraian yang tinggi di antaranya Kecamatan Muncar, Kecamatan Srono, dan Kecamatan Rogojampi. Dalam bulan Januari terdapat sebanyak 691 kasus, Februari 458 kasus, Maret 378 kasus, April 189 kasus, Mei 631 kasus, dan Juni dengan 275 kasus dengan penyebab perceraian yaitu dari faktor ekonomi, pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, perzinaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan meninggalkan salah satu pihak.¹⁵

Adapun faktor pendorong dari perceraian tersebut masih didominasi masalah klasik, yakni ekonomi. Selain itu, terdapat satu faktor lain yakni imbas aktivitas media sosial yang kerap kali seperti menjadi tren baru dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian adanya kenaikan pada jumlah pasangan yang berusia di bawah 30 tahun yang bercerai dari tahun ke tahun. Faktor dominan adalah kurangnya kesiapan pasangan muda dari sisi mental. Meskipun banyak alasan pasangan mengajukan perceraian, namun angka perceraian sudah mulai menunjukkan penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya.¹⁶

2023, accessed September 26, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2022>.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bagus Rio Rohman, "Dipicu Medsos Dan Orang Ketiga, 4.930 Pasangan Di Banyuwangi Resmi Bercerai," *Radarbanyuwangi.Jawapos.Com*, last modified 2023, accessed January 12, 2024, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/kasuistika/753653908/dipicu-medsos-dan-orang-ketiga-4930-pasangan-di-banyuwangi-resmi-bercerai>.

Sejak Januari hingga Desember 2023, jumlah keseluruhan akta cerai sekitar 4.913 kasus. Dimana, perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi ini terdapat satu kecamatan dengan angka perceraian tertinggi. Angka perceraian tertinggi tersebut terdapat pada Kecamatan Muncar dengan angka perceraian sekitar 383 kasus cerai. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Banyuwangi Kota dengan jumlah angka perceraian 334 dan yang terendah berada pada Kecamatan Blimbingsari dengan 0 kasus perceraian.¹⁷

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat dan melakukan penelitian yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENINGKATAN PERKARA PERCERAIAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi)”.

Adapun penelitian terdahulu merupakan sebagai penunjang bagi peneliti dalam mendapatkan suatu persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu memiliki peran sebagai perbandingan. Adapun fungsi dari penelitian terdahulu, yakni sebagai acuan dalam menemukan inspirasi baru untuk penelitian ini, disamping itu penelitian terdahulu juga membantu peneliti untuk memposisikan penelitian guna menghindari adanya duplikasi serta

¹⁷ Herry W Sulaksono, “Kasus Perceraian Di Kabupaten Banyuwangi Selama 2023 Mendekati 5000 Kasus,” seblang.com, 2023, <https://seblang.com/2023/12/21/kasus-perceraian-di-kabupaten-banyuwangi-selama-2023-mendekati-5000-kasus/>, diakses pada 12 Januari 2024.

menunjukkan keorisinilan penelitian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, di antara:

Pertama, Utari Dyah Renaning Ruum dan Rahmania Nur Chasanah, *Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Surabaya Tahun 2018-2022*. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal (2023). Penelitian terdahulu ini memiliki fokus terhadap faktor penyebab tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2018-2022 di Kota Surabaya. Adapun hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2018-2022 di Kota Surabaya mengalami penurunan dan peningkatan jumlah kasus, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut didapatkan sejumlah 70, 2% yang didominasi kasus cerai gugat. Kemudian hasil penelitian terkait faktor penyebab tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2018-2022 di Kota Surabaya di antaranya ada faktor dari tingkat pendidikan yang mana banyak kepala rumah tangga yang berpendidikan rendah atau terbatas pada sekolah dasar, semakin tinggi tingkat perceraian di Kota Surabaya, begitu pula sebaliknya; adapun berdasarkan kualitas hidup perempuan yang digambarkan dengan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan bahwa perubahan nilai IPG tidak mempengaruhi tingkat perceraian secara signifikan di Kota Surabaya; serta ada pula dalam partisipasi perempuan dalam ranah publik, yang mana menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam ranah publik memberikan pengaruh cukup kuat dalam peningkatan kasus perceraian di Surabaya.

Kedua, Syifa Mauliddina, Amanda Puspitawati, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, dan Rizki Amalia, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19: A Systematic Review*. Jurnal Kesehatan Tambusai (2021). Penelitian terdahulu ini memiliki fokus terhadap faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di era pandemi covid-19. Adapun hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa perceraian pada masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh beragam faktor, akan tetapi faktor yang sering kali ditemukan atau yang paling tinggi adalah faktor ekonomi yang menyebabkan berubahnya suatu finansial pada sebuah keluarga hingga memicu timbulnya sebuah konflik.

Ketiga, Ahmadin, *Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Masyarakat Studi Pengadilan Agama Bima*. JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi (2022). Penelitian terdahulu ini memiliki fokus yang terletak pada penyebab tingginya tingkat perceraian pada masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima. Adapun hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa penyebab tingginya perceraian pada masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kesadaran perempuan akan hak-haknya di dalam rumah tangga; faktor ekonomi dengan presentase 38, 9%; adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan presentase 11, 11%; perselingkuhan dengan presentase 22, 22%; dan penyebab lainnya dengan

presentase 27, 7% dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga. Kemudian untuk hasil penelitian terkait dengan cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima menunjukkan bahwa diawali dengan peran Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi dan menasihati para pihak. Kemudian MUI mengatasinya dengan cara membekali calon pengantin dengan pendidikan dan bimbingan koseling; serta melandasi diri dengan pondasi agama.

Keempat, Yernati Ulfazah, *Analisis Sosiologis Terhadap Alasan Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID 19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021). Penelitian terdahulu ini memiliki fokus terhadap penyebab atau alasan terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada masa pandemic *covid 19* dan proses cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Pati selama *covid 19* dalam sudut pandang sosiologis. Adapun hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa terdapat banyak penyebab terjadinya cerai gugat di pengadilan Agama Tanjung Pati, di antaranya: pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, faktor ekonomi, faktor ditinggalkan salah satu pihak dengan alasan yang tidak jelas, beserta karena faktor sang suami yang main judi, dipenjara dan KDRT. Akan tetapi, yang dominan ketika *covid 19* adalah pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-

menerus. Dilihat dari pandangan sosiologis dengan pisau analisa teori konflik bisa disimpulkan bahwa dimanapun akan selalu ada konflik, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga membuat para istri ingin menggugat suami dan juga dikarenakan oleh faktor ekonomi yang kurang pada masa covid 19.

Dari paparan terkait penelitian terdahulu sebagaimana di atas, berikut tabel persamaa dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Permasalahan	Persamaan	Perbedaan
1.	Utari Dyah Renaning Ruum, Rahmania Nur Chasanah, <i>Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Surabaya Tahun 2018-2022</i> (2023)	Bagaimana tingkat perceraian dan faktor penyebab tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2018-2022 di Kota Surabaya?	Sama sama membahas tentang tingkat perceraian dan faktor penyebab tingkat perceraian.	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perkara perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dan upaya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menekan tingkat perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Lokasi penelitian berbeda yakni, penelitian terdahulu terletak di Kota Surabaya, sedangkan penelitian ini terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi data sekunder.

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Permasalahan	Persamaan	Perbedaan
				<p>Analisis tingkat perceraian menggunakan perhitungan angka kasar, angka perceraian umum dan <i>Modified Crude Divorce Rate</i> (MCDR), sedangkan untuk analisis hubungan faktor penyebab perceraian dengan tingkat perceraian menggunakan teknik analisis korelasi <i>Spearman</i>.</p>
2.	<p>Syifa Mauliddina, Amanda Puspitawati, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, dan Rizki Amalia, <i>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19: A Systematic Review</i> (2021)</p>	<p>Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di era pandemi COVID-19?</p>	<p>Sama sama membahas mengenai faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu ini membahas faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian pada masa pandemi <i>covid-19</i>. Metode yang digunakan adalah <i>Systematic Literature Review</i> (SLR) dengan <i>Preferred Reporting Items for Systematic Review & Meta-Analyses</i> (PRISMA). Pencarian data pada penelitian ini menggunakan fasilitas data yang tersedia secara daring pada laman <i>Google Scholar</i>. Pada penelitian terdahulu ini tidak membahas mengenai upaya Pengadilan Agama dalam menekan tingginya angka perceraian.</p>
3.	<p>Ahmadin, <i>Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Masyarakat Studi Pengadilan Agama Bima</i> (2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa penyebab tingginya tingkat perceraian pada masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama Bima? 2. Bagaimana cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum 	<p>Sama sama membahas tentang penyebab tingginya tingkat perceraian dan cara mengatasinya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, sumber data primer dan data sekunde, dan alat</p>	<p>Pada penelitian terdahulu ini perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, tidak terdapat adanya sumber data tersier dan alat pengumpul data koesioner, sifat penelitian terdahulu adalah deskriptif analitis, dan tidak menganalisis dan tidak menggunakan teori efektivitas hukum.</p>

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Permasalahan	Persamaan	Perbedaan
		Pengadilan Agama Bima?	pengumpul data berupa wawancara.	
4.	Yernati Ulfazah, <i>Analisis Sosiologis Terhadap Alasan Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID 19</i> (2021)	1. Apakah penyebab atau alasan terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada masa pandemic covid 19? 2. Bagaimanakah alasan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Pati selama Covid 19 dalam sudut pandang sosiologis?	Sama sama menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, sumber data primer dan data sekunder, dan metode pengumpulan data menggunakan interview atau wawancara.	Lebih fokus dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh perempuan yang mengalami KDRT pada masa pandemi covid 19. Khusus dalam membahas mengenai analisis sosiologis alasan cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri pada masa pandemi covid 19. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, metode pengolahan data di antaranya menggunakan editing, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan, dan lokasi penelitian.

Berdasarkan dari paparan tabel tersebut di atas, maka dalam penelitian ini lebih fokus membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perkara perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi baik itu perkara cerai gugat maupun cerai talak, yang mana nantinya faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perkara perceraian tersebut dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perkara perceraian tersebut memang termasuk ke dalam suatu syarat dari putusnya perkawinan atau tidak. Sama halnya dengan upaya dari Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menekan tingkat perceraian di Kecamatan

Muncar Kabupaten Banyuwangi juga akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang terfokus pada:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perkara perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menekan tingkat perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perkara perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menekan tingkat perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi keilmuan dan wawasan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya pada mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam hal perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap peningkatan perkara perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, khususnya pada mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam hal perkawinan, serta sebagai suatu prasyarat bagi peneliti guna menyelesaikan studi Strata-1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bahan informasi dan data-data bagi masyarakat mengenai apa saja faktor penyebab dan upaya mencegah terhadap perceraian serta mampu menjadi tambahan ilmu dan mendapatkan pelajaran dalam menyikapi fenomena perceraian yang terjadi.

c) Bagi Pengadilan Agama Banyuwangi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah rekomendasi dan manfaat serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengelompokkan terkait apa saja faktor-faktor penyebab lebih spesifik dan bagaimana upaya mencegah terhadap perceraian.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai suatu bahan referensi yang mendasar dan agar dapat memaksimalkan terkait penelitian di bidang Hukum Perdata, khususnya tentang perceraian.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa instrumen penelitian guna memperoleh hasil penelitian yang maksimal, di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, dimana data tersebut diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan, dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara ataupun penyebaran kuisioner.¹⁸ Melalui penelitian hukum sosiologis ini, penulis akan mendapatkan informasi dan data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perkara perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dan upaya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menekan tingkat perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

2. Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi yang beralamat kantor di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52,

¹⁸ Efendi Jonaedi and John Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Pertama (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm. 153.

Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki data-data yang relevan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perkara perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, serta mengenai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung berdasarkan dari sumber datanya. Adapun teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer di antaranya, observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner.¹⁹ Dalam penelitian hukum ini, data primer yang digunakan oleh penulis ialah wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam wawancara tersebut yang bertindak sebagai narasumber adalah pihak dari Pengadilan Agama Banyuwangi, pihak yang bercerai di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar.

b) Data Sekunder

¹⁹ Aris Prio Agus Santoso, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hal. 97.

Data Sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Adapun data sekunder yang bisa digunakan antara lain, Biro Pusat Statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.²⁰ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan atau diperoleh penulis merupakan data dari dokumen-dokumen dan berkas-berkas resmi dari Pengadilan Agama Banyuwangi yang berkaitan dengan penelitian, buku, jurnal, skripsi, disertasi, artikel yang relevan atau sesuai dengan permasalahan yang diangkat atau penelitian ini, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Adapun data peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Kompilasi Hukum Islam;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan

²⁰ *Ibid.*

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.

c) Data Tersier

Data Tersier adalah suatu bahan hukum yang menunjang untuk memberikan penjelasan terkait dengan istilah hukum yang digunakan oleh Penulis. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah laman resmi internet yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan atau secara sederhana, wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan arti dalam suatu topik pembicaraan tertentu.²¹ Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, yang dalam artian penulis telah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada para Informan.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari: Panitera Muda
Gugatan Pengadilan Agama Banyuwangi Bapak Mohammad Arifin

²¹ Aris Prio Agus Santoso, *Op.cit.* hlm. 111.

Jatmiko Wijayarso, S. H.; Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
Bapak Drs. Hafiz, M. H.; Panitera Muda Permohonan Pengadilan
Agama Banyuwangi Mochammad Nur Prehantoro, S. H., M. H.;
Kepala KUA Kecamatan Muncar Bapak Abd. Fatah, S. Ag., M. Ag.;
pihak yang bercerai di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi,
yakni Mas F. F. A.; Mbak N. S.; Ibu S. K.; Ibu E. S.; dan Bapak
Hariyanto.

b) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan sumber yang diperoleh Penulis yang bentuknya bisa berupa dokumen, tulisan, hingga rekaman. Dalam Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk, Hamzah menjelaskan bahwa dokumen merupakan sejumlah fakta dan data yang disimpan dalam bahan yang berasal dari dokumentasi.²² Adapun berdasarkan penelitian ini, Peneliti melakukan suatu analisa berdasarkan dengan beberapa data yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan suatu proses dari mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam sebuah kategori, menjabarkan ke

²² Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Fatma Sukmawati, PRADINA PUSTAKA, Cetakan Pe (Dk. Demangan: PRADINA PUSTAKA, 2022), hlm. 133.

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam suatu pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”²³

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi ini nantinya akan dianalisis secara mendalam menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang disusun ini berdasarkan ketentuan penyusunan yang terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab yang memiliki tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami kerangka susunan penelitian hukum ini. Adapun Sistematika Penulisan yang akan digunakan Penulis untuk melakukan penelitian hukum, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, berisi seperti halnya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan. Penulis mencantumkan terkait penelitian terdahulu dengan

²³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, Cetakan Pe (Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021), hlm. 129, [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf).

judul dan permasalahan yang relevan dan juga mencantumkan terkait perbedaan permasalahan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, biasanya berisi tentang suatu tinjauan umum, kerangka pemikiran, dan/atau tinjauan teoritis seperti halnya teori-teori hukum, doktrin atau pendapat para ahli, dan landasan yuridis. Dalam bab ini, nantinya akan berisi tentang tinjauan umum mengenai pengertian, tujuan, prinsip atau azas, rukun dan syarat, serta hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Selain itu juga tentang pengertian, macam-macam, rukun dan syarat, alasan-alasan, faktor-faktor penyebab, tata cara, dan akibat perceraian. Kemudian ada juga tinjauan umum tentang mediasi dan teori efektivitas hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan atau penjabaran dari data-data yang diperoleh dari penelitian ini dan merupakan bagian dari analisa dan pembahasan yang dilakukan penulis. Pada Bab ini menyajikan hasil penelitian melalui pengkajian dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan sebagai inti dari hasil penelitian serta saran yang disampaikan oleh penulis sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait.

